

## FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

**Adzra Luthfi Awalia Ramadhan**  
aawaliaadzraa0602@gmail.com  
**Sugeng Praptoyo**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### ABSTRACT

*This research aims to analyze and find out the effect of tax socialization, understanding of tax regulation, fiscal service, and self-assessment system implementation on UMKM taxpayers' compliance. The research applies quantitatively. Furthermore, the data were primary with a questionnaire as the instrument in data collection technique. The population consists of UMKM taxpayers listed on KPP Pratama Mulyorejo, Surabaya. Moreover, the data collection technique used purposive sampling i.e., a sample selection with determined criteria. In line with that, there were 100 respondents as the sample. The data analysis technique used multiple linear regression with the SPSS (Statistical Program for Social Science) 26 version. The result shows that tax socialization, understanding of tax regulation, and self-assessment system implementation have a significant effect on UMKM taxpayers' compliance listed on KPP Pratama Mulyorejo, Surabaya. On the other hand, fiscal service has an insignificant effect on UMKM taxpayers' compliance listed on KPP Pratama Mulyorejo, Surabaya.*

**Keyword:** *tax socialization, understanding of tax regulation, fiscal service, self-assessment system implementation, and UMKM taxpayers' compliance*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, pelayanan fiskus, dan pelaksanaan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada Kantor Pajak Pratama Mulyorejo Surabaya. Variabel independen pada penelitian yaitu sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, pelayanan fiskus, dan pelaksanaan *self assessment system*. Sedangkan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan berupa data primer dengan penyebaran kuesioner pada wajib pajak UMKM. Populasi penelitian adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Sampel diambil dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Jumlah kuesioner yang dianalisis sebanyak 100 responden. Teknik Analisis data dalam penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda dengan *Statistical Program for Social Science (SPSS)* versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

**Kata kunci:** *Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan Self Assessment System, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.*

## PENDAHULUAN

Penerimaan pajak negara didukung secara signifikan oleh usaha mikro, kecil, menengah di Indonesia (Timbalau, 2016). Mengingat pertumbuhan sektor UMKM yang pesat, pendapatan negara dari pajak penghasilan UMKM turut mengalami peningkatan (Noviana et al., 2020). Sebanyak 65,5 juta UMKM, yang mencakup 99,99% dari semua pelaku usaha, tercatat di Indonesia menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2019). UMKM menyumbang sekitar 61,1% terhadap perekonomian nasional, sementara sisanya sebesar 38,9% berpangkal pada entitas totalnya sekadar 5.550 unit alias sekitar 0,01% dari keseluruhan pelaku usaha. Menurut kantor wilayah DJP I, yang bertanggung jawab atas 12 kantor pratama pajak, termasuk KPP Pratama Surabaya Mulyorejo terdapat 252.467 wajib pajak dari 344.449 orang yang mengalami keterlambatan dalam pelaporannya. Situasi ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak umum wajib pajak masih kurang memuaskan. Selain itu, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas langkah-langkah pemerintah, seperti sosialisasi perpajakan karena program ini dilaksanakan untuk mengoptimalkan literasi serta wawasan publik tentang perpajakan juga mendukung layanan pajak. Dengan memberikan pemahaman melalui pendekatan yang lebih komprehensif kepada para wajib pajak UMKM, mengenai fungsi serta manfaat pajak, secara tidak langsung dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakannya (Hura dan Kakisina, 2022).

Kemampuan memahami Peraturan Perpajakan mencakup pemahaman seseorang atas berbagai ketentuan pajak, seperti tarif yang harus dibayarkan sesuai undang-undang serta peran pajak dalam masyarakat. Upaya untuk memperkuat pemahaman perpajakan ini dapat dilakukan melalui program edukasi yang lebih terfokus mengenai tanggung jawab pajak sesuai dengan hukum (Handayani et al., 2020). Di sinilah peran pelayanan fiskus sangat penting, karena bantuan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak yakni untuk memudahkan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Akibatnya, semakin tinggi kualitas layanan yang ditawarkan, semakin besar kemungkinan pelaku UMKM untuk mematuhi peraturan perpajakan (Puspanita et al., 2021). Pelaksanaan *self assessment system*, dalam sistem ini memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku (Listiyowati et al., 2021).

Penelitian terkait kepatuhan wajib pajak sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, namun sasaran penelitian lebih banyak pada wajib pajak orang pribadi, sedangkan penelitian ini akan berfokus pada wajib pajak UMKM baik orang pribadi maupun badan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, pelayanan fiskus, pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka peneliti merumuskan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui apakah ada pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, pelayanan fiskus, pelaksanaan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## TINJAUAN TEORITIS

### Theory of Planned Behavior (TPB)

Berlandaskan Hidayat dan Nugroho (2010) menjelaskan bahwa dalam ranah psikologi, teori perilaku terencana diimplementasikan guna menganalisis elemen-elemen yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sebelumnya, pengembangan *Theory of Reasoned Action* oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1985 menjadi dasar utama dalam pembentukan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Teori Perilaku Terencana menekankan bahwa perencanaan dan pemikiran yang matang dapat berdampak pada perilaku individu. Berdasarkan Ajzen (1991), Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavioral*), disebabkan oleh beberapa yaitu Sikap terhadap perilaku, mengacu pada

sejauh mana individu memberikan penilaian positif atau negatif terhadap suatu perilaku tertentu. Norma subjektif, mengacu pada tekanan sosial yang dialami oleh individu, yang memengaruhi keputusan mereka untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Persepsi kontrol perilaku, mengacu pada sejauh mana individu merasa mampu atau kesulitan dalam melakukan suatu tindakan. Keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah tindakan juga dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap tingkat kontrol yang dimiliki.

### **Definisi Pajak**

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016:3).

### **Fungsi Pajak**

Waluyo (2017:6) mengemukakan bahwa fungsi pajak memiliki 2 fungsi yaitu Fungsi Penerimaan (budgeter) dan Fungsi Mengatur (reguler). Menurut Fungsi Penerimaan (budgeter), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Fungsi Mengatur (reguler), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

### **UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diklasifikasikan berdasarkan kekayaan bersih (aset) dan omzet tahunan yang dihasilkan. Usaha mikro memiliki aset maksimal Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau omzet tahunan maksimal Rp 300 juta. Usaha kecil memiliki aset lebih dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau omzet tahunan antara Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar. Sementara itu, usaha menengah memiliki aset lebih dari Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau omzet tahunan antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar.

### **Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang paham mengenai perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat (Wardani & Wati, 2018). Berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan upaya dan proses memberi informasi terkait perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar untuk memahami, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

### **Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah ketika Wajib Pajak pelaku UMKM memahami aturan dan prosedur perpajakan, serta bagaimana menggunakannya dalam tindakan perpajakan seperti membayar pajak dan melaporkan SPT (Wardani & Kartikasari, 2020). Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, Kebijakan pemerintah mengenai pajak penghasilan atas pendapatan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak UMKM dengan peredaran bruto tertentu diatur dalam ketentuan Pajak Penghasilan. Peredaran bruto, juga dikenal sebagai "omzet" merujuk pada total penjualan dari seluruh toko, counter, outlet, atau jenis bisnis lainnya, baik di pusat maupun cabangnya. Pajak yang harus dibayar sebesar 0,5% dari seluruh pendapatan.

### **Pelayanan Fiskus**

Dalam upaya mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, fiskus diharapkan memberikan layanan berkualitas tinggi. Dengan adanya pelayanan yang nyaman dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat, terutama tentang memenuhi kewajiban perpajakan bagi wajib pajak UMKM (Chandra, 2021). Menurut Wulandari (2022), dimensi pelayanan fiskus terdiri lima aspek utama, yaitu Tangibles (Bukti Fisik), Empathy (Empati), Responsiveness (Daya Tanggap), Reliability (Keandalan), Assurance (Jaminan).

### **Pelaksanaan *Self Assessment System***

Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak UMKM untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan (Listiyowati et al., 2021). Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak, sistem ini juga menuntut wajib pajak UMKM untuk aktif dan adil melaksanakan kewajiban perpajakannya (Thahir et al., 2021).

### **Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku (Putri, 2021). Kepatuhan adalah motivasi individu, kelompok atau organisasi untuk terlibat atau menahan diri dari berinteraksi dengan individu, kelompok atau organisasi lain (Kusumawati, 2018).

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

*Theory Planned of Behavior* (Ajzen, 1991) dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Faktor sikap terhadap perilaku ini berperan dalam hubungan antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Uraian di atas secara empiris didukung oleh penelitian Pratama & Riduwan (2020), Noviana et al. (2020), Listiyowati et al. (2020), Yulianti (2022), Lita Novia Yulianti (2022) yang menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penjabaran di atas, maka hipotesis pertama yaitu:

H1: Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

#### **Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

*Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) mengemukakan bahwa faktor sikap terhadap perilaku ini berperan dalam hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Teori ini menyatakan bahwa konsekuensi tindakan seseorang memengaruhi perilaku mereka. Ketika wajib pajak mengetahui manfaat kepatuhan pajak, mereka akan lebih cenderung untuk melakukannya. Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk memahami hak dan kewajiban perpajakannya sehingga masyarakat termasuk pelaku UMKM dapat menghindari sanksi perpajakan (Rahayu, 2017). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Asfa & Meiranto (2017), Lazuardini et al. (2018), Aryanti Dinar dan Andayani (2020), Yulianti dan Satyawati (2021), Fadillah, F. H. (2023) yang menyebutkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua yaitu:

H2: Pemahaman Peraturan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

### Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

*Theory Planned of Behavior* (Ajzen, 1991) Faktor persepsi kontrol perilaku ini berperan dalam hubungan antara kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Ketika wajib pajak UMKM menerima pelayanan yang baik dari fiskus, mereka cenderung memiliki pandangan positif dan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sebaliknya, jika wajib pajak UMKM merasa pelayanan yang diterima kurang memadai, kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan bisa menurun. Hal ini didukung oleh penelitian Asfa & Meiranto (2017), Tunggal Dewi et al. (2019), Listiyowati, dkk (2020), Gaol dan Sarumaha (2022), Fadillah, F. H. (2023) yang menyebutkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga yaitu:

H3: Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

### Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

*Theory Planned of Behavior* (Ajzen, 1991) menjelaskan hubungan antara kepatuhan wajib pajak UMKM dan pelaksanaan *self Assessment system* ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap perilaku memengaruhi kepatuhan mereka. Sistem ini menuntut wajib pajak UMKM untuk melaporkan pajak secara proaktif dan jujur serta harus menghitung pajak terutang secara akurat, tepat waktu, dan dengan penuh kejujuran. Hal ini didukung oleh penelitian Listiyowati et al. (2020), Aryanti Dinar dan Andayani (2020), Satyawati dan Yulianti (2021), Lolowang (2022) menyatakan bahwa pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga yaitu:

H4: Pelaksanaan *Self Assessment System* Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

### Penelitian Terdahulu


Beberapa penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dikemukakan pada Tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Daftar Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Yulianti, L.N (2022)	Sosialisasi Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak Pemahaman Insentif Pajak	Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif
2.	Tunggal Dewi, et al (2019)	Kesadaran Wajib Pajak Pemahaman Wajib Pajak Pelayanan Fiskus Tarif Pajak Sanksi Perpajakan	Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif
3.	Yulianti dan Satyawati (2021)	Pengetahuan Perpajakan <i>Self Assessment System</i> Sanksi Pajak Penerapan E-SPT Nasionalisme	Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif
4.	Lazuardini, dkk. (2018)	Pemahaman Peraturan Perpajakan Tarif Pajak Sanksi Pajak	Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif Berpengaruh Negatif
5.	Noviana, dkk (2020)	Sosialisasi Pajak Tarif Pajak Penerapan PP NO. 23 Tahun 2018 Sanksi Perpajakan	Berpengaruh Positif Berpengaruh Negatif Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif

No	Nama	Variabel	Hasil Penelitian
6.	Asfa dan Meiranto (2017)	Sanksi Perpajakan Pelayanan Fiskus Pengetahuan Pemahaman Perpajakan Kesadaran Pajak	Berpengaruh Negatif Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif
7.	Fadillah, F. H. (2023)	Pengetahuan Perpajakan Pemahaman Pajak Kesadaran Wajib Pajak Pelayanan Fiskus	Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif
8.	Listiyowati, dkk (2020)	Sosialisasi Perpajakan Pelayanan Fiskus Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i>	Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif
9.	Pratama & Riduwan (2020)	Sosialisasi Perpajakan Pengetahuan Perpajakan Penerapan E-Filling	Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif
10.	Aryanti Dinar dan Andayani (2020)	Penerapan <i>Self Assessment System</i> Pengetahuan Perpajakan	Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif
11.	Gaol dan Sarumaha (2022)	Kesadaran Wajib Pajak Pelayanan Fiskus Penyuluhan Wajib Pajak Pemeriksaan Pajak Sanksi Pajak	Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif Berpengaruh Positif

### Rerangka Konseptual



Gambar 1  
Rerangka Konseptual

### METODE PENELITIAN

#### Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi

Penelitian ini merupakan explanation research yang akan membuktikan hubungan kausal Sugiyono (2017) menyatakan pendekatan eksplorasi merupakan skema analitis yang diimplementasikan untuk merangkum informasi dengan sasaran dan manfaat khusus. Untuk memprediksi tren di masa depan, kajian kuantitatif yang menggunakan data berupa angka, tabel, dan grafik adalah tipe kajian yang digunakan (Mukhid, 2021). Kajian tersebut menggunakan metode explanatory research. Metode explanatory research mengungkapkan peran dari faktor kajian yang sedang diselidiki maupun keterkaitan di antara faktor-faktor tersebut (Sugiyono, 2017). Sugiyono (2019) mengungkapkan jika populasi merujuk pada kumpulan orang atau benda dengan sifat dan atribut tertentu yang akan dipilih peneliti untuk diteliti lebih lanjut setelah menghasilkan sebuah output akhir. Dalam studi ini, populasi mencakup wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Komponen kuantitas populasi serta karakteristiknya disebut sampel (Sugiyono, 2020). Teknik sampel yang dimanfaatkan pada kajian tersebut yakni purposive sampling. Dengan memperhatikan parameter yang telah ditetapkan, pengambilan purposive sampling mengarahkan sejumlah sampel tertentu untuk dikaji (Sugiyono, 2018:138). Wajib pajak UMKM individu atau badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo menjadi parameter kajian ini.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data primer yang diambil langsung dari responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan angket atau kuisioner. Kuisioner merupakan suatu teknik pengumpulan data yang telah dilakukan secara langsung dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden yang telah diminta untuk menjawab sesuai dengan pendapat mereka (Indriantoro & Supomo, 2014:146-147).

### **Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

#### **Variabel Independen**

##### **Sosialisasi Perpajakan**

Pertanyaan kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian Ulfa dan Mildawati (2019) yakni: (a) Sosialisasi pajak dilakukan secara berkala, (b) Pelaksanaan sosialisasi berjalan lancar dan tertib, (c) Informasi yang diberikan saat sosialisasi sesuai peraturan yang berlaku, (d) Sosialisasi pajak menyampaikan informasi kepada masyarakat secara akurat dan jelas, (e) Sosialisasi sangat membantu masyarakat memahami peraturan pajak, (f) Sosialisasi pajak dilakukan untuk memberitahukan informasi terbaru atau pergantian peraturan pajak, (g) Sosialisasi menggunakan bahasa yang jelas, tepat dan mudah di mengerti, (h) Sosialisasi masih perlu dilakukan dengan seminar oleh petugas pajak, (i) Sosialisasi perpajakan harus menggunakan media yang menyesuaikan zaman (tv, internet, radio, dll).

##### **Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan, pertanyaan kuisioner diadopsi dari penelitian Ulfa dan Mildawati (2019) meliputi: (a) Memahami pentingnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas pajak, (b) Memahami prosedur pembayaran pajak secara online, (c) Mengetahui batas waktu pembayaran pajak yang telah ditentukan pemerintah, (d) Mengetahui undang-undang atau peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, (e) Memahami hak dan kewajiban saya sebagai wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan, (f) Memahami bahwa pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara, (g) Mengetahui peran pajak dalam mendukung kesejahteraan masyarakat secara umum, (h) Mengetahui cara menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan penghasilan pribadi, (i) Mengetahui tarif pajak yang berlaku sesuai dengan jenis pajak dan kategori penghasilan.

##### **Pelayanan Fiskus**

Untuk variabel pelayanan fiskus, pertanyaan kuisioner diadopsi dari penelitian Mutia (2014), karena item pertanyaan kuisioner yang lebih ringkas dibandingkan dengan item pertanyaan kuisioner pada penelitian Maharani (2015) meliputi: (a) Sarana dan fasilitas pelayanan di kantor pajak yang tersedia dengan baik, (b) Fiskus dengan jelas memberikan arahan yang membantu dalam penyampaian SPT Tahunan, (c) Pelayanan yang diberikan fiskus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prosedur, (d) Fiskus responsif dalam membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang diajukan wajib pajak, (e) Penyuluhan yang dilakukan fiskus memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kewajiban

perpajakan, (f) Fiskus memberikan pelayanan dengan cepat, ramah, dan menghormati wajib pajak, (g) Fiskus menunjukkan tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya, (h) Penjelasan yang diberikan fiskus akurat dan mudah dipahami oleh wajib pajak, (i) Fiskus memiliki keterampilan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak, (j) Fiskus memahami secara mendalam peraturan perpajakan dan dapat menjelaskannya dengan baik.

### **Pelaksanaan *Self Assessment System***

Pertanyaan kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian Listiyowati et al, (2020) yang terdiri dari: (a) Sebagai wajib pajak saya melakukan perhitungan sendiri, (b) Melakukan perhitungan dengan benar, (c) Melakukan perhitungan dengan jujur, (d) Sebagai wajib pajak melakukan pembayaran pajak sendiri, (e) Sebagai wajib pajak selalu membayar pajak tepat waktu, (f) Sebagai wajib pajak saya melakukan pelaporan sendiri, (g) Sebagai wajib pajak saya melakukan pelaporan tepat waktu, (h) Mengisi formulir SPT dengan jelas dan lengkap, (i) Mengisi formulir dengan benar.

### **Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Variabel dependen yang ada dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Pertanyaan kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari penelitian Listiyowati et al, (2020) yang terdiri dari: (a) Setiap wajib pajak pelaku usaha harus mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, (b) Mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak, (c) Memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan menyampaikan SPT tepat waktu, (d) Mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, (e) Mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar, (f) Pemeriksaan pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu, (g) Tidak melakukan tindakan menunggak pajak, (h) Adanya bunga dalam tunggakan pajak akan menambah beban pajak, (i) Bersedia menerima sanksi jika melakukan kesalahan dalam pemenuhan kewajiban pajak.

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis yang dipergunakan adalah analisis statistik yang perhitungannya menggunakan metode software SPSS. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi linier berganda. Pendekatan yang dipilih tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

### **Uji Statistik Deskriptif**

Uji statistik deskriptif merupakan sebuah metode untuk mengetahui dan menganalisis data kuantitatif supaya memperoleh suatu gambaran tentang bagaimana suatu kegiatan yang telah dilakukan penelitiannya. Penelitian deskriptif tentunya akan berfokus dengan fakta yang akan diperoleh didalam penelitian ini. Statistik deskriptif dapat digunakan untuk mendeskripsikan suatu data yang akan menunjukkan hasil range, pengukuran rata-rata (mean), standar deviasi, dan nilai maksimum-minimum (Sugiyono, 2016:147).

### **Uji Validitas dan Reliabilitas**

Uji validitas menurut Ghozali (2018) dipergunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuisioner. Penelitian ini koefisien korelasi yang nilai signifikannya dibawah dari 5% (level of significance) dapat menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah sah sebagai suatu pembentuk bagi indikator. Dasar analisis yang dapat dipergunakan untuk menguji validitas sebagai berikut, Ghozali (2018) yakni: (1) jika  $\text{sig} > (\alpha) 0,05$  maka butir maupun variabel tersebut tidak valid, (2) Jika  $\text{sig} < (\alpha) 0,05$  maka butir maupun variabel

tersebut valid. Uji reliabilitas merupakan suatu angka yang dapat menunjukkan konsistensi suatu alat ukur didalam mengukur objek yang sama. Cara yang dapat digunakan untuk menguji reliabilitas kuisisioner dengan cara menggunakan rumus koefisien Cronbach Alpha. Kriteria dalam pengujian uji reliabilitas menurut Ghozali (2016:147) yakni: (1) Jika ( $\alpha$ ) > 0,70 konstruk (variabel) memiliki reliabilitas, (2) Jika ( $\alpha$ ) < 0,70 termasuk (variabel) tidak memiliki reliabilitas.

### Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Data

Uji normalitas dapat dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui apakah model regresi, variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018). Pendeteksian normalitas dapat dilihat dari penyebaran titik pada sumbu diagonal dari grafik dengan dasar pengambilan keputusan yakni: (1) Jika data telah menyebar disekitar garis diagonal dan telah mengikuti arah garis diagonal maka model regresi dapat dikatakan telah memenuhi asumsi normalitas, (2) Jika data telah menyebar jauh dari garis diagonal dan telah mengikuti arah garis diagonal maka model regresi dikatakan tidak memenuhi asumsi normalitas.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dapat bertujuan untuk menghindari suatu kebiasaan dalam proses pengambilan kesimpulan yang mengenai tentang pengaruh pada uji parsial masing- masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pendeteksian multikolinearitas dapat dideteksi dari *output* SPSS dalam tabel *Coefficients* dengan menggunakan suatu model, (Ghozali, 2018). Jika nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* (TOL) tidak kurang 0,1. Maka nilai umum yang dapat dipakai dala VIF yakni: (a) Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai dari VIF < 10 maka tidak terjadi multikolienearitas, (b) Jika nilai *tolerance* < 0,10 dan nilai VIF > 10 maka dinyatakan telah terjadi multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat ditunjukkan untuk mrnguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *Variance* dari nilai residual dalam satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya (Ghozali, 2018). Untuk mengetahui apakah terdapat ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat digunakannya grafik diantara ZPRED (prediksi variabel dependen) dengan SRESID (nilai residunya) yang familiar diketahui dengan grafik *Scatterplot*. Untuk hal ini mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah apabila grafik plot menunjukkan suatu pola tertentu maka telah terjadi heteroskedastisitas. Apabila grafik plot tidak membentuk suatu pola tertentu dan telah titik-titik tersebut telah menyebar dibawah angka 0 pada sumbu Y maka dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Dipergunakan untuk menguji suatu hipotesis, dengan menggunakan suatu alasan bahwa alat ini mampu digunakan sebagai model prediksi akan variabel dependen dengan variabel independen. Model regresi yang dapat digunakan untuk penelitian ini yakni:

$$KWP = a + \beta_1SP + \beta_2PPP + \beta_3PF + \beta_4PSAS + e$$

Keterangan:

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

a : Konstanta

$\beta_{1,2,3,4}$  : Koefisien regresi dari variabel independen

SP : Sosialisasi Perpajakan

- PPP : Pemahaman Peraturan Perpajakan  
 PF : Pelayanan Fiskus  
 PSAS : Pelaksanaan *Self Assessment System*  
 e : *Error term*

## Pengujian Hipotesis

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu (Ghozali, 2018). Interpretasinya adalah: (a) Jika R<sup>2</sup> mendekati angka 1 (semakin besar dari nilai R<sup>2</sup>), berarti menunjukkan bahwa sumbangan maupun kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin kuat, maka model akan dikatakan layak, (b) Jika R<sup>2</sup> telah mendekati angka 0 (semakin kecil dari nilai R<sup>2</sup>), maka menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin lemah, maka model dinyatakan kurang layak (Ghozali, 2018).

### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tujuan dari uji ini adalah untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang telah dimasukkan kedalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Dimana dalam pengujian ini dipergunakannya tingkat signifikansi 0,05 atau 5% dengan kriteria: (a) Jika nilai signifikansi < 0,05 yang menunjukkan bahwa uji model ini telah layak untuk dipergunakan dalam penelitian ini, (b) Jika nilai signifikansi > 0,05 menunjukkan bahwa uji dari model tidak layak untuk dipergunakan dalam penelitian ini.

### Uji Statistik t (Uji T)

Dipergunakan dengan menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen (Ghozali, 2018). Pengujian ini dilakukannya suatu pengamatan akan nilai signifikan t akan tingkat  $\alpha$  yang dipergunakan sebesar 0,05 atau 5%. Analisis ini didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikan t dengan signifikan 0,05 dengan kriteria sebagai berikut: (a) Jika signifikan t < 0,05 maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima yang berarti bahwa variabel independen berpengaruh akan variabel dependen, (b) Jika signifikan t > 0,05 maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak yang berarti bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas dan Uji Realibilitas

Hasil perhitungan uji validitas dengan menggunakan *software SPSS 26* dari variabel-variabel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Uji Validitas Variabel Penelitian**

Variabel	Pernyataan	Signifikansi	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (SP)	SP1	0,000	Valid
	SP2	0,000	Valid
	SP3	0,000	Valid
	SP4	0,000	Valid
	SP5	0,000	Valid
	SP6	0,000	Valid
	SP7	0,000	Valid
	SP8	0,000	Valid
	SP9	0,000	Valid
	PPP1	0,000	Valid

Variabel	Pernyataan	Signifikansi	Keterangan
Pemahaman Peraturan Perpajakan (PPP)	PPP2	0,000	Valid
	PPP3	0,000	Valid
	PPP4	0,000	Valid
	PPP5	0,000	Valid
	PPP6	0,000	Valid
	PPP7	0,000	Valid
	PPP8	0,000	Valid
	PPP9	0,000	Valid
	Pelayanan Fiskus (PF)	PF1	0,000
PF2		0,000	Valid
PF3		0,000	Valid
PF4		0,000	Valid
PF5		0,000	Valid
PF6		0,000	Valid
PF7		0,000	Valid
PF8		0,000	Valid
PF9		0,000	Valid
PF10		0,000	Valid
Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> (PSAS)	PSAS1	0,000	Valid
	PSAS2	0,000	Valid
	PSAS3	0,000	Valid
	PSAS4	0,000	Valid
	PSAS5	0,000	Valid
	PSAS6	0,000	Valid
	PSAS7	0,000	Valid
	PSAS8	0,000	Valid
	PSAS9	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (KWPU)	KWPU1	0,000	Valid
	KWPU2	0,000	Valid
	KWPU3	0,000	Valid
	KWPU4	0,000	Valid
	KWPU5	0,000	Valid
	KWPU6	0,000	Valid
	KWPU7	0,000	Valid
	KWPU8	0,000	Valid
	KWPU9	0,000	Valid

Sumber: data primer diolah, 2024

Hasil uji validitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi masing-masing pernyataan pada variabel sosialisasi perpajakan (SP), pemahaman peraturan perpajakan (PPP), pelayanan fiskus (PF), pelaksanaan *self assessment system* (PSAS), dan kepatuhan wajib pajak UMKM (KWPU) di bawah 0,05 yang berarti bahwa semua item pernyataan yang digunakan telah valid.

Sedangkan dari hasil perhitungan uji realibilitas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel penelitian memiliki nilai *alpha cronbach* > 0,7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan dalam 5 variabel tersebut reliabel atau dapat diandalkan dan dapat dijadikan sebagai alat ukur instrumen penelitian.

Tabel 3  
Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel Penelitian		Alpha Cronbach	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	(SP)	0,921	Reliabel
Pemahaman Peraturan Perpajakan	(PPP)	0,939	Reliabel
Pelayanan Fiskus	(PF)	0,933	Reliabel
Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i>	(PSAS)	0,920	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	(KWPU)	0,925	Reliabel

Sumber: data primer diolah, 2024

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji Kolmogorov-Smirnov (K- S) pada penelitian memiliki hasil berdasarkan tabel di bawah ini diketahui bahwa nilai K- S sebesar 1,274 dengan nilai signifikansi 0,078 hal ini menunjukkan bahwa variabel penelitian terdistribusi normal karena nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05.

**Tabel 4**  
Hasil Uji Normalitas Data

Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters a,b	Mean	0
	Std. Deviation	2.02154954
Most Extreme Differences	Absolute	0.13
	Positive	0.13
	Negative	-0.109
Kolmogorov-Smirnov Z		1.274
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.078

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Primer diolah, 2024

#### Uji Multikolinearitas

Untuk menguji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan VIF (*Variances Inflating Factor*) nya, apabila nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas, dan sebaliknya. Berikut ini adalah hasil dari uji multikolinearitas:

**Tabel 5**  
Hasil Uji Multikolinearitas  
Coefficients<sup>a</sup>

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	0,290	3,453	Bebas Multikolinearitas
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,414	2,417	Bebas Multikolinearitas
Pelayanan Fiskus	0,251	3,978	Bebas Multikolinearitas
Sanksi Perpajakan	0,439	2,280	Bebas Multikolinearitas


a. Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 5 diatas, dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* dari variabel-variabel tersebut > 0,10 dan nilai VIF < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terdapat masalah multikolinearitas atau dapat dikatakan bebas multikolinearitas.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dapat menunjukkan adanya ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pendekatan ada maupun tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan suatu metode yakni dengan menggunakan metode grafik *Scatterplot* dengan cara melihat dengan ada maupun tidaknya pola tertentu. Berikut ini adalah hasil yang diperoleh dari uji heteroskedastisitas:



**Gambar 2**  
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 2, dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas pada grafik *Scatterplot*, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini menjelaskan bahwa tidak ada terjadinya heteroskedastisitas terhadap persamaan regresi berdasarkan variabel-variabel yang mempengaruhinya yaitu sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, pelayanan fiskus dan pelaksanaan *self assessment system* yang digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak UMKM.

**Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari variabel sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Berikut ini adalah tabel persamaan regresi linear berganda:

**Tabel 6**  
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda  
*Coefficients<sup>a</sup>*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.280	2.251		0.568	0.571
SP	0.347	0.095	0.33	3.656	0.000
PPP	0.134	0.06	0.169	2.24	0.028
PF	0.089	0.09	0.096	0.987	0.326
PSAS	0.397	0.07	0.417	5.682	0.000

a. Dependen Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: Data Primer diolah, 2024

Dari Tabel 6 diatas, maka perhitungan untuk persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini, yaitu:

$$Y = 1,280 + 0,347SP + 0,134PPP + 0,089PF + 0,397PSAS + e$$

Konstanta (a) dalam persamaan regresi linier berganda diatas adalah sebesar 1,280. Menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, pelayanan fiskus dan pelaksanaan self assessment system diasumsikan = 0 atau tidak mengalami perubahan (konstan), maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 1,280. Koefisien regresi Sosialisasi Perpajakan ( $\beta_1$ ) mempunyai nilai sebesar  $\beta_1 = 0,347$  yang berarti dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh atau hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Koefisien regresi Pemahaman Peraturan Perpajakan ( $\beta_2$ ) mempunyai nilai sebesar  $\beta_2 = 0,134$  yang berarti dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh atau hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Koefisien regresi Pelayanan Fiskus ( $\beta_3$ ) mempunyai nilai sebesar  $\beta_3 = 0,089$  yang berarti dapat disimpulkan bahwa variabel Pelayanan Fiskus tidak memiliki pengaruh namun memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Koefisien regresi Pelaksanaan Self Assessment System ( $\beta_4$ ) mempunyai nilai sebesar  $\beta_3 = 0,397$  yang berarti dapat disimpulkan bahwa variabel pelaksanaan self assessment system memiliki pengaruh atau hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### Uji Kelayakan Model

#### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Berdasarkan perhitungan uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dengan model summaryb menggunakan sistem SPSS, dapat diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,785 yang menunjukkan sebesar 78,5% kontribusi dari variabel sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, pelayanan fiskus dan pelaksanaan self assessment system terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM.

### Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil uji statistik F dalam penelitian:

Tabel 7  
Hasil Uji F  
ANOVA<sup>a</sup>

	<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	Regression	1421.257	4	355.314	83.28	.000b
	Residual	388.233	91	4.266		
	Total	1809.49	95			

a. Dependent Variable: KWPU

b. Predictors: (Constant), SP, PPP, PF, PSAS

Sumber: Data Primer diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa nilai F untuk uji hipotesis dari tiga variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 83,28 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hal ini berarti bahwa sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, pelayanan fiskus dan pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

## Uji T

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t memiliki nilai signifikansi  $\alpha = 0,05$  atau 5%. Berikut adalah hasil uji statistik t dari penelitian ini:

**Tabel 8**  
**Hasil Uji T**  
*Coefficients<sup>a</sup>*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.280	2.251		0.568	0.571
SP	0.347	0.095	0.33	3.656	0.000
PPP	0.134	0.06	0.169	2.24	0.028
PF	0.089	0.09	0.096	0.987	0.326
PSAS	0.397	0.07	0.417	5.682	0.000

a. Dependen Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: Data Primer diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 8 diatas, hasil pengujian hipotesis penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis nilai koefisien sebesar 0,347 dan nilai Sig sebesar 0,000. Maka sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (2) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis nilai koefisien sebesar 0,134 dan nilai Sig sebesar 0,028. Maka pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (3) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis nilai koefisien sebesar 0,089 dan nilai Sig sebesar 0,326. Maka pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. (4) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis nilai koefisien sebesar 0,397 dan nilai Sig sebesar 0,000. Maka pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## Pembahasan

### Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel sosialisasi perpajakan diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000, yang mana adalah nilai tersebut diterima 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Sehingga hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama & Riduwan (2020), Noviana et al. (2020), Listiyowati et al. (2020), serta Yulianti (2022) yang juga menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berarti wajib pajak sudah cukup mengetahui dan memperoleh informasi melalui sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh KPP Pratama Surabaya Mulyorejo karena dengan rutinnnya sosialisasi perpajakan yang diberikan akan meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya wajib pajak terkait sistem perpajakan serta manfaat yang didapatkan sehingga wajib pajak menjadi sadar akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan.

### Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan diperoleh nilai signifikan sebesar 0,028, yang mana adalah nilai tersebut diterima 0,05 ( $0,028 < 0,05$ ). Sehingga

hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Asfa & Meiranto (2017), Lazuardini et al, (2018), Aryanti & Andayani (2020), Yulianti dan Satyawati (2021), serta Fadillah (2023) yang menyebutkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak menguasai pemahaman dan intelektualitas yang substansial bertindak dengan sikap tepat karena mereka menyadari konsekuensi dari tindakannya. Menyadari kewajiban guna melunasi pajak sama pentingnya dengan pemahaman yang mendalam tentang norma administratif pajak (KUP), yang mencakup prosedur pelunasan pajak, fasilitas transaksi, jatuh tempo, penalti, serta pengajuan SPT.

### **Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel pelayanan fiskus diperoleh nilai signifikan sebesar 0,326, yang mana adalah nilai tersebut diterima 0,05 ( $0,326 > 0,05$ ). Sehingga hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tene et al. (2017) serta Rianty & Syahputepa (2020) yang menyebutkan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus tidak mampu mendorong wajib pajak untuk secara sukarela memenuhi kewajiban. Namun terdapat faktor lain yang memiliki peran lebih besar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM seperti sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan pelaksanaan self assessment system.

### **Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel pelaksanaan self assessment system diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000, yang mana adalah nilai tersebut diterima 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Sehingga hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa pelaksanaan self assessment system berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Satyawati dan Yulianti (2021), Lolowang (2022), Aryanti Dinar dan Andayani (2020), maupun Listiyowati et al. (2020) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan self assessment system berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak harus proaktif dan jujur dalam pelaporan pajak mereka di bawah sistem ini. Untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak, beban pajak harus menaksir pajak dimana dibebankan secara jujur, tepat, dan akurat serta mengungkapkan hasilnya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, hal tersebut dibuktikan dengan perhitungan pada bab sebelumnya dengan menunjukkan sosialisasi perpajakan memperoleh nilai  $\beta = 0,347$  serta memiliki nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  yang dapat diperoleh jawaban bahwa variabel sosialisasi perpajakan telah memenuhi kriteria berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini juga menguatkan bahwa H1 dalam penelitian ini dinyatakan diterima. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, hal tersebut dibuktikan dengan perhitungan pada bab sebelumnya dengan menunjukkan sosialisasi perpajakan memperoleh nilai  $\beta = 0,134$  serta memiliki nilai signifikan  $0,028 < 0,05$  yang dapat diperoleh jawaban bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan telah memenuhi kriteria berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini juga menguatkan bahwa H2 dalam penelitian ini dinyatakan diterima. Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, hal

tersebut dibuktikan dengan perhitungan pada bab sebelumnya dengan menunjukkan pelayanan fiskus memperoleh nilai  $\beta = 0,089$  serta memiliki nilai signifikan  $0,326 > 0,05$  yang dapat diperoleh jawaban bahwa variabel pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini juga tidak menguatkan bahwa H3 dalam penelitian ini dinyatakan ditolak. Pelaksanaan self ssesment system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, hal tersebut dibuktikan dengan perhitungan pada bab sebelumnya dengan menunjukkan pelaksanaan self assessment system memperoleh nilai  $\beta = 0,397$  serta memiliki nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  yang dapat diperoleh jawaban bahwa variabel pelaksanaan self assessment system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini juga menguatkan bahwa H4 dalam penelitian ini dinyatakan diterima.

### Keterbatasan

Penelitian ini telah dilakukan dengan baik dan tentunya dengan prosedur yang telah ditetapkan, adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah: Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel saja yaitu Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Pelaksanaan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM; Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan penyebaran kuesioner; Penelitian hanya dilakukan di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

### Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan antara lain: Dalam hal variabel, penelitian selanjutnya disarankan dapat menambahkan beberapa variabel lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini seperti hal nya insentif pajak dan sanksi pajak sehingga dapat mengetahui faktor-faktor lainnya yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM; Dalam hal data, diharapkan dalam penelitian selanjutnya selain menggunakan metode penyebaran kuesioner, juga menggunakan metode wawancara langsung kepada responden agar data yang didapatkan lebih valid dan sesuai dengan kenyataan responden; Dalam hal tempat penelitian, penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya untuk memperluas tempat penelitian karena banyak sekali KPP yang ada di Kota Surabaya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Asfa, R. E., & Meiranto, W. 2017. Effect of Taxation Sanctions, Fiscus Services, Knowledge and Understanding Taxation, Awareness Taxation on Tax Compliance Compliance. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1-13.
- Aryanti, D., & Andayani, A. 2020. Pengaruh self assessment system dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(7).
- Ajzen, I. dan M. Fishbein. 1977. Attitude-Behavior Relations: A The-oretical Analysis And Review Of Empirical Research. *Psycho-logical Bulletin*, 8(4): 888.
- Ajzen, I. 1991. The Theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*.
- Chandra, D. 2021. Pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM di Kelapa Gading/Dio Chandra/39169068/Pembimbing: Yustina Triyani.
- Fadillah, F. H. 2023. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Batu).

- Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. 2022. Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 134-140.
- Hura, A., & Kakisina, S. M. 2022. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 174-181.
- Handayani, E. P., Harimurti, F., & Kristanto, D. 2020. Pengaruh pemahaman peraturan pajak, sosialisasi pajak, dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (survey pada pedagang batik di Pasar Klewer Surakarta). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 22-32.
- Hidayat, W., & Nugroho, A. A. 2010. Studi empiris theory of planned behavior dan pengaruh kewajiban moral pada perilaku ketidakpatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 82-93.
- Kusumawati, S. 2018. Pengaruh Reformasi Sistem Perpajakan, Penagihan Pajak, Tarif Pajak dan Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 23, 17-28.
- Listiyowati, L., Indarti, I., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. 2021. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41-59.
- \_\_\_\_\_, Indarti, Setiawan, W. 2020. Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Masa Pandemi Covid-19.10(1), 6.
- Lolowang, E. E., Sabijono, H. S., & Wokas, H. R. 2022. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Wanea Di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 273-284.
- Lazuardini, E. R., Susyanti, J., & Priyono, A. A. 2018. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (studi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kpp Pratama Malang selatan). *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 7(01).
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Noviana, R., Afifudin, A., & Hariri, H. 2020. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan Pp No. 23 Tahun 2018, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang). *e\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(04).
- \_\_\_\_\_, Indarti, Setiawan, W. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Masa Pandemi Covid-19. 10(1), 6.
- Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. 2021. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*, 2.
- Putri, D. T. S. 2021. *Pengaruh persepsi Wajib Pajak tentang pmk no. 44, pengetahuan Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas insentif pajak umkm di masa pandemi covid-19* (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).
- Pratama, A. P., & Riduwan, A. 2020. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(9)
- Rahayu, N. 2017. Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&B)*. Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Edisi Kedua. Bandung: Alfabeta.

- Thahir, A. N., Karyadi, I., & Azmi, Y. U. 2021. Pengaruh perubahan tarif, metode penghitungan dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan keadilan pajak sebagai variabel moderasi. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(2), 160-175.
- Tunggal Dewi, Novia and Sumaryanto, Sumaryanto (2019) *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, TARIF PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK*. Bachelor thesis, Universitas Ahmad Dahlan.
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. 2017. Pengaruh pemahaman Wajib Pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Ulfa, F., & Mildawati, T. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4).
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia* (11th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Wardani, D. K., & Wati, E. 2018. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33-54.
- \_\_\_\_\_, D. K., & Kartikasari, F. 2020. Pengaruh sosialisasi PP 23/2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan pemahaman wajib pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(1), 1-16.
- Wulandari, A. S. 2022. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Karyawan PT Arjuna Maha Sentosa)* (Doctoral dissertation, KODEUNIVERSITAS041060# UniversitasBuddhiDharma).
- Yulianti, L. N. 2022. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Manajemen*, 2(1), 46-53.
- \_\_\_\_\_, T., & Satyawati, E. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self-Assessment System, Sanksi Pajak, Penerapan e-SPT Dan Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Fakultas Bisnis UKDW*, 17(1).